

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan sejumlah dana yang diterima dari masyarakat dalam bentuk laporan keuangan tidak hanya dilakukan oleh organisasi yang berorientasi laba namun juga untuk organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk suatu tujuan yang tidak komersial. Organisasi tersebut walaupun tidak berorientasi pada laba, tetapi juga membutuhkan informasi akuntansi karena mereka harus mempunyai anggaran, membayar pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan operasional organisasi serta urusan-urusan keuangan lainnya.

Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bertujuan pokok untuk mendukung kepentingan publik yang tidak komersial, organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit dan klinik publik, organisasi masyarakat, organisasi sukarelawan, dan serikat buruh. Organisasi nirlaba berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, sedangkan organisasi bisnis bertujuan untuk mencari keuntungan.

Organisasi nirlaba di Indonesia semakin berkembang. Saat ini banyak berdiri organisasi nirlaba seperti lembaga maupun yayasan yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam terbesar di dunia tentunya memiliki tempat beribadah yang banyak pula. Masjid merupakan tempat beribadah bagi umat muslim. Masjid sangat erat kaitannya dengan kegiatan keagamaan, karena masjid merupakan pusat peradaban umat Islam. Di Indonesia, jumlah penduduk muslim sangat besar dan menjadi mayoritas dari penduduk yang memeluk agama selain Islam. Berdasarkan data *Globalreligiousfutures*, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 yang beragama

Islam (muslim) sebanyak 209,12 juta jiwa atau setara 87,17% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa. Pada 2020, penduduk muslim Indonesia diprediksi akan bertambah menjadi 263,92 juta jiwa. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat sebesar 46.709,6 ribu. Dengan jumlah penduduk yang beragama Islam yang sangat banyak sudah tentu untuk tempat ibadahnya pun yaitu masjid akan tersebar dimana-mana.

PSAK No. 45 (2011) menyebutkan pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai: (a) jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; (b) cara manajer melakukan tanggung jawab dan aspek kinerjanya. Kemudian PSAK No. 45 mensyaratkan organisasi nirlaba untuk menyediakan seperangkat laporan keuangan lengkap yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan akuntansi disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan (*users*), terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan akuntansi ini dinamakan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.

Oleh karena itu, pembuatan laporan keuangan masjid sangat penting karena dari laporan keuangan tersebut akan menampilkan bagaimana pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Disamping itu pertanggungjawaban keuangan menjadi jelas dan dapat meningkatkan kepercayaan para Jemaah masjid yang telah memberikan sumbangan. Sebagai organisasi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya, berarti masjid sebagai entitas publik yang seluruh aktivitasnya harus

dipertanggungjawabkan kepada publik. Proses masuk dan keluarnya dana perlu proses pencatatan dan pelaporan yang baik dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan, dalam hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Populasi masjid dan umat muslim di Indonesia sangat banyak, baik diperkotaan maupun di desa-desa. Kepastian dana mengalir pun selalu ada. Namun, seringkali *takmir* masjid sebagai pengelola tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana dan gambaran mau dikelola seperti apa dana dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu, harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan efektif yaitu melalui proses identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitas.

Simanjuntak dan Januarsi (2011) menyatakan bahwa entitas masjid jarang sekali menjadi perhatian peneliti akuntansi sebelumnya padahal organisasi nirlaba seperti organisasi Masjid yang memperoleh sumber dana dari sumbangan para donatur, justru harus menjadi prioritas mengenai transparansi dan akuntabilitas organisasi masjid tersebut. Sumber dana yang diperoleh oleh masjid dapat berasal dari donasi, kotak amal yang bisa juga dikatakan zakat, infaq dan shodaqoh atau yang lainnya dari masyarakat (Ayub, 2007). Dari sumber dana tersebut *takmir* seharusnya dapat menyajikan laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan informasi lain yang diperlukan dalam pertanggung jawaban. Karena yang kita ketahui biasanya masjid hanya menyajikan laporan keuangan sederhana seperti laporan infaq yang biasanya dilaporkan sekali dalam seminggu (Berlina 2004). Pengurus masjid yang dapat dipercaya tidak akan melalaikan tugasnya mengingat keuangan masjid diperoleh dari sedekah jamaah. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan rinci akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat (Bastina, 2007). Pengelolaan sumber dana masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal

penyajian laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mempunyai peranan penting sebagai pembentuk standar akuntansi keuangan secara tertulis dengan menerbitkan PSAK 45. Menurut PSAK 45 (2011) mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba mengingat lembaga masjid juga termasuk dari organisasi nirlaba karena dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapatkan laba. Dan juga kriteria dari organisasi nirlaba hampir sama dengan kriteria masjid yaitu sumber dana berasal dari penyumbang, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan mendapatkan laba dan tidak adanya kepemilikan (Harap, 2007). Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar pelaporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan nirlaba meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Rukma, 2009).

Penelitian terkait dengan akuntansi untuk entitas nirlaba di Indonesia telah dilakukan diantaranya oleh Kristinawati (2014) yang melakukan evaluasi kesesuaian penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba sebagaimana diatur dalam PSAK No.45 dengan menggunakan objek salah satu yayasan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam penyusunan laporan keuangan yaitu pengakuan terhadap biaya penyusutan untuk aktiva tetap. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mahmud dan Sugiyono (2014) mengulas tentang penerapan PSAK No.45 pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum Laporan Aktivitas RSUD sesuai dengan PSAK No.45. Selanjutnya, penelitian Marlinah dan Ibrahim (2018) mengulas penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba pada pengelola keuangan salah satu masjid. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa laporan keuangan masih belum sesuai dengan PSAK No.45 dan masih dibuat berdasarkan format yang selama ini diikuti saja yaitu hanya berdasarkan laporan penerimaan dan

pengeluaran. Untuk penyajian laporan posisi laporan keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas masih belum dilakukan pencatatannya. Sementara itu, Tinungki dan Pusung (2014) mengulas laporan keuangan organisasi nirlaba salah satu panti asuhan. Penelitian tersebut menemukan bahwa laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan format laporan keuangan nirlaba yang diatur dalam PSAK No. 45. Organisasi tersebut hanya menyajikan laporan keuangan berupa laporan pengeluaran, laporan realisasi dan laporan posisi kas. Penyajian laporan keuangan tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya relevansi dan daya banding. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yuhaida et al (2015) mengulas penyusunan laporan keuangan lembaga nirlaba yang menaungi sekolah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh lembaga sekolah tersebut masih belum sesuai dengan PSAK No.45.

Dari hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa masih banyak terdapat kendala dalam penerapan PSAK No.45 pada organisasi nirlaba, baik itu yang bergerak dalam bidang keagamaan seperti masjid atau greja, dalam bidang pendidikan seperti sekolah, dalam bidang sosial seperti yayasan atau panti asuhan. Masih banyaknya entitas nirlaba yang belum menerapkan PSAK No. 45 saat pencatatan laporan keuangan membuktikan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan yang diharapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Melihat begitu kompleksnya masalah keuangan pada entitas nirlaba seperti pada masjid, penulis akan meneliti mengenai laporan keuangan pada masjid di Kabupaten Majalengka. Berdasarkan data yang diambil dari situs www.simas.kemenag.go.id/ jumlah populasi masjid ada sebanyak 1.040 masjid yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka yang terbagi dalam beberapa tipologi diantaranya:

Tabel 1. 1 Populasi Masjid di Kab. Majalengka

| No. | Kategori Masjid | Jumlah |
|-------|----------------------|--------|
| 1. | Masid Agung | 1 |
| 2. | Masjid Besar | 26 |
| 3. | Masjid Jami' | 875 |
| 4. | Masjid Bersejarah | 1 |
| 5. | Masjid Tempat Publik | 137 |
| Total | | 1.040 |

Sumber: <https://simas.kemenag.go.id/> (02/10/2020)

Pada penelitian ini data yang akan diambil adalah masjid dengan tipologi masjid besar. Di era Orde Baru, pihak Departemen Agama (kini Kemenag) mengeluarkan ketentuan untuk memberikan sebutan yang berbeda kepada masjid. Menurut ketentuan itu dan menurut klasifikasi yang ditetapkan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI), untuk masjid jami utama di tingkat kecamatan diberi sebutan Masjid Besar.

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian dalam praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga seringkali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pada beberapa organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya

dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah aset, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya.

Berdasarkan karakteristik organisasi nirlaba tersebut, maka standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan masjid di Kab. Majalengka adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pedoman yang tepat untuk diterapkan oleh masjid adalah PSAK 45 (Marsdenia, 2015) dan (Rizky & Padmono, 2013).

B. Identifikasi Masalah

Laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menyajikan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan (*financial statements*) yang sering disajikan adalah (1) neraca, (2) laporan laba-rugi, (3) laporan arus kas, dan (4) laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Selain itu, catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan juga merupakan bagian integral dari setiap laporan keuangan.

Tujuan utama laporan keuangan menurut PSAK No. 45 adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.

Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 meliputi:

1) Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

2) Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh

3) Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan. Organisasi nirlaba menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya. PSAK No. 45 mengelompokkan sumber daya organisasi nirlaba dalam 4 (empat) kategori yang masing-masing tergantung pada ada tidaknya pembatasan:

- a. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atas semua penghasilan atau manfaat ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut.
- b. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai

dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

- c. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
- d. Sumber daya tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Masjid merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba yang menghimpun dananya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menyejahterakan umat. Dengan fungsi masjid sebagai pengelola dana umat maka diperlukan sebuah sistem akuntansi yang handal untuk menjamin akuntabilitasnya. Oleh karena itu, organisasi nirlaba dituntut untuk memberikan informasi dalam suatu laporan pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan sejumlah dana yang diterima dari masyarakat dalam bentuk laporan keuangan seperti halnya yang dilakukan oleh organisasi yang berorientasi laba.

Kualitas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan masjid yang belum sesuai dengan PSAK No.45 disebabkan oleh beberapa kendala dalam penyusunan laporan keuangan masjid. Beberapa kendala tersebut adalah:

- 1) Belum adanya SDM yang mempunyai latar belakang ilmu akuntansi atau tenaga pembukuan sepenuhnya memahami tentang PSAK.
- 2) Kendala pemahaman dalam menyusun laporan keuangan masjid menurut PSAK No.45.
- 3) Pengurus masjid atau DKM yaitu bendahara masjid memiliki keterbatasan waktu untuk penyusunan laporan keuangan masjid seperti

PSAK No.45 sehingga hanya membuat pelaporan keuangan masjid secara sederhana saja.

- 4) Tidak adanya sanksi dari pemerintah bagi masjid yang belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.45, ataupun penghargaan bagi masjid yang sudah menerapkan PSAK No.45 pada saat penyusunan laporan keuangan masjid.

Meskipun terdapat kendala di atas, kualitas sistem akuntansi sudah jelas dan sesuai dengan tuntutan masyarakat, namun belum sempurna karena laporan keuangan dibuat masih sederhana dengan bentuk buku kas yaitu hanya menerangkan penerimaan dan pengeluaran saja. Hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan para donatur tetap pada pengurus masjid (DKM). Maka dari itu, menerapkan sistem keuangan yang tepat akan memberi solusi yang tepat pula atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi masjid dan *takmir* masjid.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syahfitri dan Ulandari (2017) mengulas tentang penerapan PSAK No.45 pada salah satu masjid. Hasil dari penelitian tersebut bahwa laporan keuangan masjid menggunakan format yang telah disusun oleh pengurus sebelumnya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan. Sehingga laporan keuangan masjid belum sesuai dengan PSAK No.45. Hal ini karena pengurus khususnya bendahara belum mengetahui mengenai PSAK No. 45 yang mengatur tentang keuangan organisasi nirlaba.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Purnama mengulas tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan pada masjid. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. Dengan bentuk 4 (empat) kolom yaitu, uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pelaporannya tidak dilakukan secara konsisten dan periodik. Setelah diteliti oleh penulis, laporan keuangan masjid yang sederhana lebih cocok

menerapkan PSAK No. 109 dikarenakan lebih mudah dipahami. Maksud dari mudah dipahami yaitu mengenai akun-akun PSAK 109 hampir sama dengan laporan keuangan sederhana.

Sementara itu dalam dalam penelitian Pontoh (2013) yang mengulas tentang penerapan PSAK No.45 pada salah satu gereja. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa gereja belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan organisasi nirlaba yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 karena untuk penyusunan laporan keuangan telah diatur tersendiri dalam Tata Dasar dan Peraturan Gereja. Walaupun tidak mengikuti format laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), namun secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan pada gereja telah tercapai, meskipun masih ada informasi-informasi tertentu yang belum jelas.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dan teori yang mendukung permasalahan tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Keuangan Entitas Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Kasus Pada Masjid Di Kabupaten Majalengka)”**.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah disampaikan di atas, maka hal tersebut dijadikan ruang lingkup dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Batasan-batasan tersebut dijadikan dasar guna merumuskan masalah. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu bagaimana penerapan PSAK No.45 pada penyajian laporan keuangan masjid di Kabupaten Majalengka?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah untuk menganalisis penerapan PSAK No.45 pada penyajian laporan keuangan masjid di Kabupaten Majalengka.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai referensi dan masukan bagi pengelola keuangan masjid agar saat pembuatan atau proses pencatatan laporan keuangan dapat sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Mengingat pentingnya sebuah laporan keuangan, maka dari itu dalam pencatatan laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 dan dapat direalisasikan pada saat proses pencatatan laporan keuangan entitas nirlaba salah satunya pada masjid.